

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Selayang Pandang Kota Tanjung Balai

Tanjung Balai merupakan salah satu Kota Madya yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam perkembangan kota ini sangat berkaitan dengan kehadiran Kesultanan Asahan, sekitar pertengahan abad ke-18, kemudian kerajaan ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi suatu gemeente berdasarkan Besluit Gouverneur General tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. no. 284/1917, sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatra Timur, termasuk daerah Asahan, seperti H.A.P.M., SIPEF, London Sumatera (Lonsum), dan lain-lain. Kota Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang penting artinya bagi lalu-lintas perdagangan Hindia Belanda. Pada waktu *Gementee* Tanjung Balai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjung Balai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat Nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah-daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi ± 190 -200 Ha (± 2 km²). Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km² dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000 jiwa per km²), menjadikan Kota Tanjung Balai sebagai Kota terpadat di Asia Tenggara saat itu⁶⁸.

Sebagai salah satu kotamadya di Indonesia, Tanjung Balai memiliki visi dan misi sebagai berikut:

⁶⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjung_Balai, (diakses pada: 22 September 2023)

Sebagai kota yang memiliki sistem pemerintahan kota, kehadiran visi dan misi menjadi tujuan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Dalam hal ini, Kota Tanjung Balai memiliki Visi dan Misi berupa:

1. Visi: Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis.
2. Misi:
 - a. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan prima yang berorientasi pada pelayanan publik.
 - b. Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
 - c. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
 - d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - e. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.
 - f. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keaneka ragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
 - g. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan khidupan sosial masyarakat melalui peran keluarga.

Kota Tanjung Balai menempati area seluas 6.052 Ha yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan Definitif. Keenam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjung Balai Utara, Sei Tualang Raso dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 2.249 Ha atau sekitar 37,16 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Balai Utara dengan luas 84 Ha atau sekitar 1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Area Kota Tanjung Balai di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai-Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat- Kabupaten Asahan, dan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Secara geografis Kota Tanjung Balai berada pada 2^o58'00" Lintang Utara, 99^o48'00" Bujur Timur dan 0-3 m dari permukaan laut.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjung Balai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama *Gementee* Tanjung Balai diganti dengan Kota Kecil Tanjung Balai. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota Tanjung Balai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjung Balai diganti menjadi Kotapraja Tanjung Balai. Selanjutnya dengan terbitnya PP Nomor. 11 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan

terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Dati II Tanjung Balai, yaitu Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara. Kemudian berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta Inmendagri Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, maka luas wilayah Kota Tanjung Balai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 Kecamatan 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjung Balai, 19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjung Balai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjung Balai terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan.⁶⁹

Sebagai salah satu kota Madya yang berada di pulau Sumatera, kota Tanjung Balai memiliki enam kecamatan dengan luas wilayah yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tanjung Balai

No	Kecamatan	Luas Area (ha)	Rasio Terhadap Total
1.	Datuk Bandar	2.249	37.16

⁶⁹ *Ibid.*,

2.	Datuk Bandar Timur	1.457	24.07
3.	Tanjung Balai Selatan	198	3.27
4.	Tanjung Balai Utara	1.39	1.39
5.	Sei Tualang Raso	809	13.37
6.	Teluk Nibung	1.255	20.74
Tanjung Balai		6.052	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai

Dalam hal populasi dan kesekuan, Kota Tanjung Balai termasuk kota Madya yang padat penduduk dengan heterogenisme suku. Hal ini terlihat pada data BPS kota Tanjung Balai yang mengemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai

No	Laki-laki	Perempuan
1.	90.583 jiwa	88.452 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai

Pada sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 179.035 jiwa yang terdiri atas 90.583 jiwa pria dan 88.452 jiwa perempuan. Penduduk Kecamatan terbanyak berada di Kecamatan Teluk Nibung dengan jumlah penduduk 41.483 jiwa sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Tanjung Balai Utara Dengan jumlah penduduk 17.930 jiwa.

Tabel 3. Suku Bangsa Kota Tanjung Balai

No	Suku Bangsa	Rasio terhadap Total (%)
1.	Batak	42,56%
2.	Jawa	17,06%
3.	Melayu	15,41%,

4.	Tionghoa	7,50%,
5.	Minang	3,58%,
6.	Aceh	1,11%,
7.	Lainnya	12,78%.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai

Heterogenisme tersebut juga terlihat dari beragam agama yang dianut oleh masyarakat di Kota Tanjung Balai. Hal ini terlihat dalam table data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai yang berupa:

Tabel 4, Agama Masyarakat Kota Tanjung Balai

No	Agama	Rasio Terhadap Total
1.	Islam	84,66%
2.	Kristen	9,00%
3.	Budha	6,30%,
4.	Hindu	0,03%
5.	Lainnya	0,01%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai

B. Bawaslu Kota Tanjung Balai dan Tanggung Jawabnya

Sebagai badan yang mengawasi perjalanan pemilihan umum, peranan Bawaslu cukup besar dalam suksesi pemilu itu sendiri. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan yaitu sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁷⁰ Soekarno memberikan defenisi pengawasan berupa proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar

⁷⁰ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 19.

apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.⁷¹ Dapat disimpulkan bahwa pengawasan diadakan dengan maksud:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbulnya kesalahan yang baru;
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, berupa standar pekerjaan.

Namun pengawasan, bukanlah suatu usaha untuk mencari kesalahan dan usaha yang negatif, tetapi pengawasan harus mempunyai unsur-unsur positif atau membina (konstruktif), yaitu usaha untuk menjaga atau mencegah terjadinya pelanggaran atau terjadinya kesalahan, penyimpangan, dan ketidaksesuaian. Fungsi pengawasan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Badan Pengawas Pemilu atau disebut juga dengan Bawaslu menjadi badan tetap menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka dari itu realisasi penyamaan kesetaraan kedudukan yuridis kelembagaan terkait dengan kelembagaan KPU di tingkat Kabupaten/Kota, maka Bawaslu dibuat dengan

⁷¹ *Ibid.*,

bentuk badan tetap, dalam susunan penyelenggara pengawas di tingkat Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan pesta demokrasi konstitusional dapat berjalan baik, benar dan berintegritas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjalanan berikutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 meningkatkan status panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota menjadi permanen. Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Di bawahnya ada Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN (luar negeri), dan Pangawas TPS. Dalam undang-undang ini ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 89 ayat (4), Bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”. Selanjutnya juga pada Peraturan Bawaslu No 19 tahun 2017 pasal 3 ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”

Dalam kedudukan di Kabupaten/Kota, tugas, kewenangan, serta kewajiban Bawaslu sebagai berikut:

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017)
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- 3) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - 5) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
 - 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
 - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 103 UU No. 7 Tahun 2017):
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perihal keberadaan Bawaslu Kota Tanjung Balai, beralamatkan di Jl. H. M Nur No. 17, Pahang, Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai digawangi oleh Dedy Hendrawan, S.H, M. H, dan berikut uraian profil pimpinan Bawaslu Kota Tanjung Balai:

1. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Balai

Nama	Dedy Hendrawan, S. H, M. H
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	Strata II UMSU
Jabatan	Koordiv Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

2. Anggota Komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai

Nama	Irwanasti, S.E
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	Strata I Universitas Negeri Asahan
Jabatan	Koordiv Sumber Daya Manusia dan Diklat

Nama	Musliadi Nasution SPd. I
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	Strata I IAIN SU
Jabatan	Koordiv Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas

Nama	Indah Sari Lubis, S.E, M.M
Jenis Kelamin	Perempuan
Pendidikan Terakhir	Strata II UMSU
Jabatan	Koord Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Balai

Keseluruhan komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai telah melewati proses yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini syarat menjadi komisioner Bawaslu di atur oleh Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017 pasal 7 yang meliputi:

1. Warga negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota bawaslu provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota bawaslu kabupaten/kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh

- lima) tahun untuk calon anggota panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak;
 5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 7. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu;
 8. Berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 9. Telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar.
 - 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
 11. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 12. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota bawaslu provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau

sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS;

13. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan pemilihan umum secara jujur dan adil dengan meniadakan pelanggaran yang dilarang undang-undang, terutama dalam hal gerak liar politik uang, maka Bawaslu menjadi wasit untuk tegaknya nilai demokrasi. Dalam hal politik uang, Tindakan pidana politik uang sebagaimana yang telah di sebutkan di atas tidak hanya diperuntukan kepada pemberi uang melainkan penerima uang dalam pemilu akan di kenakan hukum pidana penjara berdasarkan pada UU No 10 tahun 2016 Pasal 187a ayat 1 dan 2 “ Ayat 1 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluhanam) bulan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”. Ayat 2 “pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana yang di maksud pada ayat (1).”

Menurut B. Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. Pertama, istilah itu menunjuk kepada fakta tentang kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. Kedua, istilah *money politic* menunjuk gejala pembusukan yang dibawa oleh kuasa uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanye, dan hasil pemilu para anggota legislatif ataupun presiden. *Money politic* adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), sementara *money politic* menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara.⁷²

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.

⁷² Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal: At-turas*, Volume 2, No.1, (Januari-Juni 2015), h. 104.